

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR HK.02.02.4C.12.25.121 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sijunjung untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Sijunjung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sijunjung

Pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG,



PUTRA GUSRIANTO

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR
HK.02.02.4C.12.25.121 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN
SIJUNJUNG TAHUN 2025 – 2029

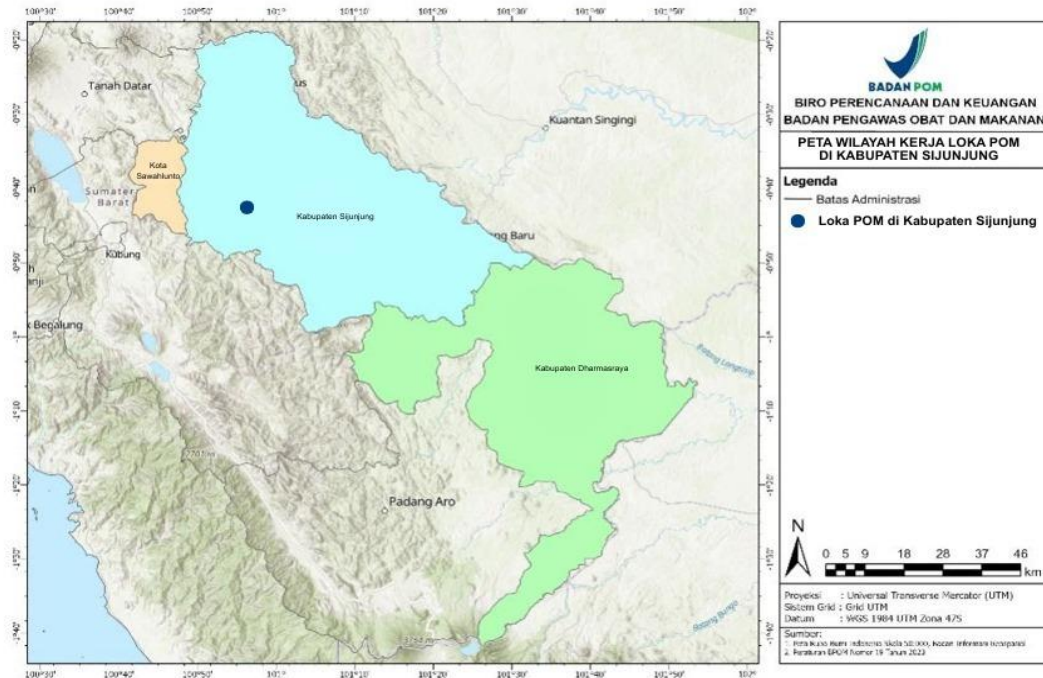
RENCANA STRATEGIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peran strategis dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu semua produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BPOM bertugas memastikan bahwa setiap produk telah melewati proses evaluasi yang ketat, mencakup aspek keamanan, kualitas, dan efektivitas. Langkah ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya nomenklaturnya disesuaikan menjadi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung (Loka POM), perubahan tersebut diikuti dengan perpindahan kedudukan kantor dari Kabupaten Dharmasraya ke Kabupaten Sijunjung. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melaksanakan tugas teknis pada wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.



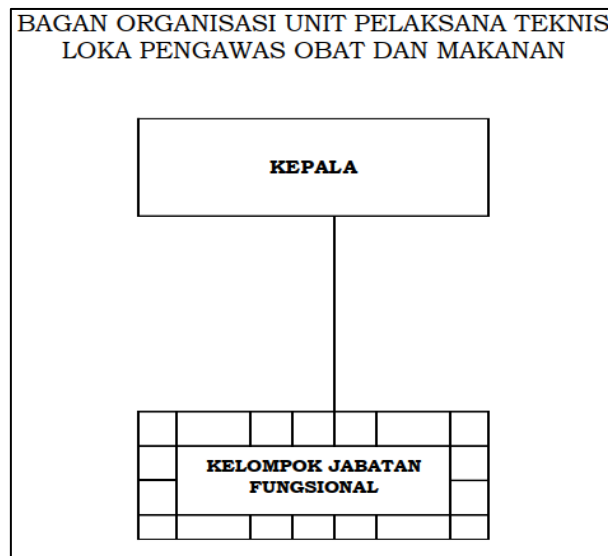
Gambar 1.1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Sijunjung terdiri dari Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat

berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Demi mendukung BPOM untuk terus melindungi masyarakat dari resiko kesehatan yang disebabkan oleh produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar, Loka POM di Kabupaten Sijunjung berkomitmen melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Sijunjung memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2025-2029.

Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung menjadi komitmen dalam melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Sijunjung bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan masyarakat di wilayah kerja UPT memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2020-2024

Capaian kinerja rencana strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2020-2024 (*nomenklatur sebelumnya:*
Loka POM di Kabupaten Dharmasraya)

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung															
IKSK 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,87	100,09%	83,6	80,65	96,47%	86,6	80,45	92,90%	90	91,79	101,99%	92,30	94,90	102,82%
IKSK 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	96,77	124,06%	96,5	97,67	101,21%	97	82,6 1	85,16%	97,5	72,34	74,20%	91,50	88,33	96,54%
IKSK 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	82,61	97,19%	83,5	85,11	101,93%	84	77,08	91,77%	85	85,71	100,84%	86,00	93,22	108,40%
IKSK 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	62,5	96,15%	64	80	125,00%	66	76,92	116,55%	68	86,67	127,45%	89,00	100,00	112,36%
SK 2. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan															
IKSK 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,25	87,54	100,33%

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 3. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung															
IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	90,48	106,45%	91	80,56	88,53%	93	94,64	101,76%	94	94,29	100,31%	96	100,00	104,17%
IKSK 7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64,9	56,67	87,32%	57	73,33	128,65%	60	40	66,67%	65	50	76,92%	70	72,54	103,63%
IKSK 8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	100	120,48%	100	0	0,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	120	120,00%
IKSK 9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	11,11	24,15%	50	41,67	83,34%	55	74,07	134,68%	60	30,77	51,28%	65	66,67	102,56%
IKSK 10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan	60	69,63	116,05%	70	83,44	119,20%	71	76,82	108,20%	73	84,57	115,85%	84,6	85,41	100,95%

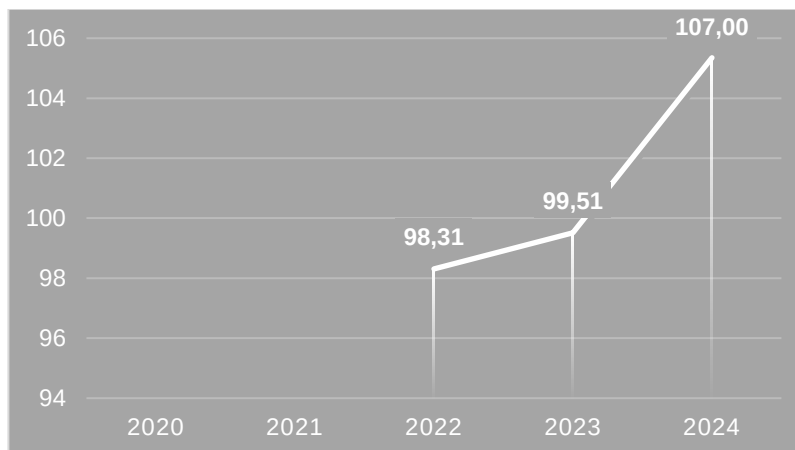
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
yang memenuhi ketentuan															
IKSK 11. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik							77	0	0,00%	79	100	126,58%	100	100	100,00%
SK 4. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung															
IKSK 12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,87	90,14	101,43%	91,5	92,03	100,58%	92,4	92,66	100,28%	93,3	94,46	101,24%	95,3	95,65	100,37%
SK 5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung															
IKSK 13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	39,49	87,76%	50	50	100,00%	50	50	100,00%	50	50	100,00%	50	60	120,00%
IKSK 14. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	46,15	102,56%	50	48,18	96,36%	50	49,17	98,33%	50	50	100,00%	50	60	120,00%
SK 6. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87	100	114,94%	97	100	103,09%	98	0	0,00%	99	55	55,56%	85	100	117,65%
SK 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang optimal															
IKSK 16. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
IKSK 17. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100,00%	100	100	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK 18. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	-	-	-	-	-	-
IKSK 19. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,2	73,14	88,89%	74,29	76,73	103,28%
SK 8. Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang berkinerja optimal															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 20. Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	80,38	107,17%	81	86,36	106,62%	82	86,36	105,32%	83	89,92	108,34%	91,36	85	93,04%
SK 9. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 21. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal							2,25	2,5	111,11%	2,5	3	120,00%	3	3,36	120,00%
SK 10. Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung secara Akuntabel															
IKSK 22. Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-	-	-	90,6	91,11	100,56%	91,8	91,89	100,10%	91,91	92,50	100,64%
IKSK 23. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	100	108,70%	93	75	80,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kinerja BBPOM Padang 2020, 2021, Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 2022, 2023 dan 2024

Nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung dihitung secara mandiri pada tahun 2022 semenjak ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung mengalami kenaikan. Kenaikan dari 2023 sampai 2024 sangat signifikan yaitu sebesar 7,49 poin.



Gambar 1.3 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan Sasaran Strategis tahun 2022-2024, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam pencapaian visi dan misi BPOM mendukung kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020-2024 yaitu:

1. Penetapan standar/regulasi/kebijakan teknis yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, memberikan dukungan daya saing produk serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. selama tahun 2020-2024 telah disusun 177 standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.
2. Perizinan merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Jumlah permohonan izin edar produk obat dan makanan yang diselesaikan selama periode tahun 2020-2024 sebanyak 972.257 permohonan. Besarnya jumlah permohonan registrasi ini merupakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan BPOM diantaranya simplifikasi dan percepatan timeline

registrasi, elektronisasi proses registrasi, pengembangan live chat untuk pelayanan konsultasi registrasi, integrasi aplikasi registrasi dengan OSS-RBA, dan intensifikasi penilaian permohonan registrasi.

3. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 188.946 sarana.
4. Penyusunan *Grand Design* (GD) penguatan laboratorium dalam rangka memperkuat laboratorium. GD memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM. Dokumen *Grand Design* ini dijadikan peta jalan implementasi penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Penetapan peta jalan yang tertuang dalam *Grand Design* Penguatan Laboratorium BPOM terdiri dari tiga unsur strategis untuk membentuk Laboratorium POM yang tangguh yaitu (1) Laboratorium POM terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*); (2) Laboratorium didukung dengan konsep laboratorium digital (*Digitized Laboratory*); dan (3) Laboratorium menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui konsep laboratorium hijau (*Green Laboratory*). Pada tahun 2020 s.d. 2024 realisasi dihitung dengan menjumlahkan bobot progress dari seluruh komponen grand design yaitu: - Pedoman Laboratorium Hijau (2%) - Pedoman Digitalisasi Laboratorium (2%) - Pedoman *Integrated Laboratory* (2%) - Penerapan sistem regionalisasi laboratorium (2%) - Pembinaan Balai Besar/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan SKL (2%) - Pedoman pengembangan laboratorium di Loka POM (2%). Pemenuhan indikator ini dihitung secara akumulatif sejak penyusunan dokumen di tahun 2021 (5%) hingga akhir tahun periode Renstra yaitu 40% di tahun 2024 berupa implementasinya. Pengadaan LIMS sebagai salah satu bagian dari implementasi *Grand Design* Penguatan Laboratorium. Implementasi *Green Laboratory* melalui penyusunan kajian sumber dan siklus material, kajian kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, kajian efisiensi pemeliharaan hewan percobaan. BPOM menyelenggarakan pertemuan nasional pembahasan konsep baru Regionalisasi Laboratorium. Kegiatan monitoring dan evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan rutin setiap

triwulan dan Penyusunan serta sosialisasi Standar Kemampuan Laboratorium BB/Balai POM sesuai konsep baru Regionalisasi Laboratorium sebagai upaya pemenuhan *Grand Design* melalui konsep Regionalisasi Laboratorium.

5. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024, BPOM menemukan 1.364.090 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
6. BPOM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 3.822 UMKM.
7. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan lebih dari 1,4 juta orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
8. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Capaian kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung diukur dan dianalisis berdasarkan 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 23 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK 1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pengawasan terhadap produk berisiko tinggi yang beredar di wilayah kerjanya sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Pelaksanaan sasaran kegiatan (SK1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki tren peningkatan yang cukup signifikan. Capaian kinerja SK1 yaitu 96,60% (sembilan puluh enam koma enam puluh persen) di tahun 2022, 101,12% (seratus satu koma dua belas persen) di tahun 2023), dan 105,03% (seratus lima koma nol tiga persen) di tahun 2024. SK1 ini diukur dengan dengan indikator kinerja, sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



Gambar 1.4 Tren Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022-2024

Persentase obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2022-2024. Persentase Obat yang memenuhi syarat paling rendah di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan sampel TMS pada tahap pemeriksaan (TMK label/ penandaan) dan TMS hasil pengujian. Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan Loka POM di Kab Sijunjung dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di Masyarakat. Pada tahun 2023-2024 terdapat peningkatan persentase Obat yang memenuhi syarat. Hal ini didukung kegiatan yang menunjang pelaksanaan sampling mulai dari koordinasi dengan Balai penguji, rapat koordinasi regionalisasi laboratorium region Medan secara rutin untuk monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel, pengambilan sampel semakin representative terhadap jumlah Obat beredar yaitu 133

(seratus tiga puluh tiga) sampel pada tahun 2022 menjadi 157 (serratus lima puluh tujuh) sampel pada 2024.



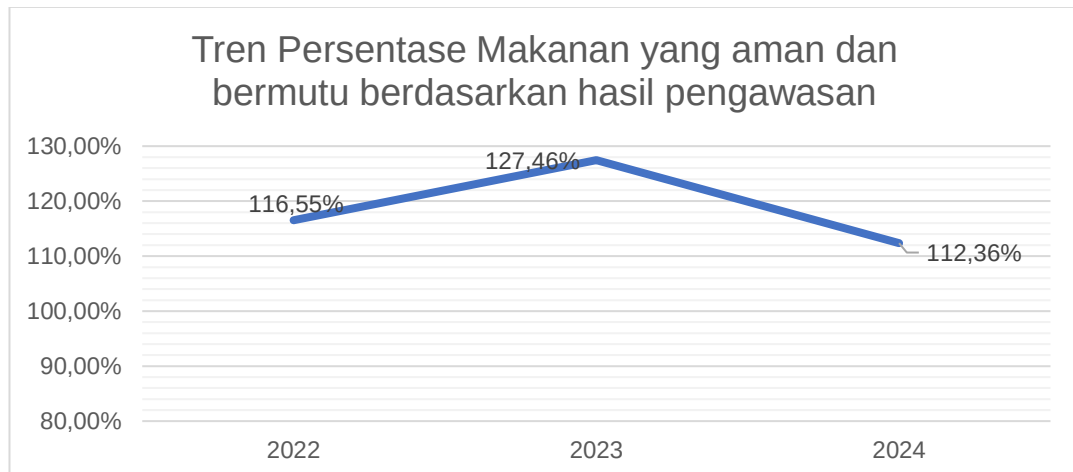
Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022-2024

Capaian indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat memiliki tren penurunan kinerja di tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh hasil sampel yang diperiksa ditemukan produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dan tidak memenuhi syarat dari hasil uji. Rekomendasi tindaklanjut yang dilakukan adalah peningkatan kegiatan KIE kepada masyarakat, pembinaan kepada pelaku usaha, dan monitoring evaluasi untuk peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran.



Gambar 1.6 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022-2024

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2022-2024. Peningkatan kinerja ini didukung oleh peningkatan kompetensi petugas sampling dengan sharing dan diskusi antar petugas sampling, rapat monitoring secara rutin, serta pelaksanaan sampling mengacu pada pedoman sampling.



Gambar 1.7 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022-2024

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki tren capaian yang fluktuatif yang mana pada tahun 2023 mengalami peningkatan capaian sebesar 127,46% dan penurunan capaian di tahun 2024 sebesar 112,36%, penurunan capaian kinerja ini dikarenakan adanya kenaikan target indikator pada tahun 2024 yang signifikan. Upaya dalam peningkatan kinerja yaitu monitoring pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan pedoman sampling, meningkatkan koordinasi dengan Balai POM penguji di Balai Regionalisasi Laboratorium.

2. Sasara Kegiatan (SK 2)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan

Sebagai salah satu UPT Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sijunjung berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. Capaian indikator kinerja

ini diukur mulai pada tahun 2024 dengan capaian realisasi 100,33%.

Keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh kompetensi dan perilaku petugas dalam pelayanan publik yang telah ditingkatkan kompetensinya dengan berbagai pelatihan terkait dengan pelayanan publik, *rebuild* ruang pelayanan publik dengan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan yang dipersyaratkan. Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan yaitu Meningkatkan inovasi SATU POM yang dapat mendukung percepatan dan kemudahan dalam layanan public dan mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap tahunnya dan melakukan monev realisasi terhadap Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil rekomendasi Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya.

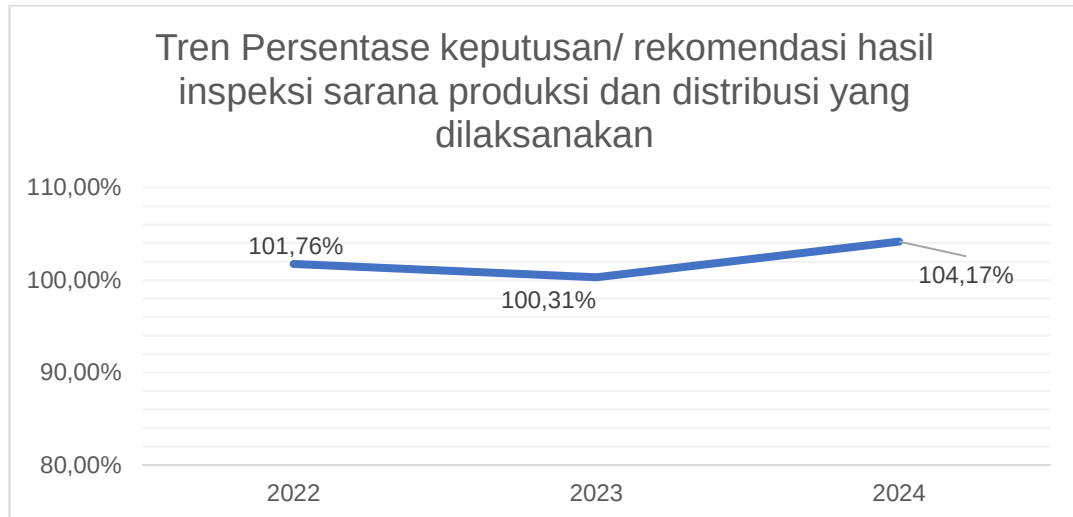
3. Sasaran Kegiatan (SK 3)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Sijunjung mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Pelaksanaan sasaran kegiatan (SK3) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki tren fluktuatif capaian kinerja dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Capaian kinerja SK3 yaitu 85,25% (delapan puluh lima koma dua puluh lima persen) di tahun 2022, 95,16% (sembilan puluh lima koma enam belas persen) di tahun 2023, dan 105,22% (seratus lima koma dua puluh dua persen) di tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, (2) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, (4) Persentase sarana produksi Obat dan

Makanan yang memenuhi ketentuan, (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dan (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik (indikator yang diukur mulai pada 2022-2024).



Gambar 1.8 Tren Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022-2024

Pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung dengan komitmen dari petugas pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.



Gambar 1.9 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022-2024

Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 memiliki tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tren ini dikarenakan oleh pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi, pemanfaatan layanan SATU POM dalam komunikasi dengan pelaku usaha, berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.



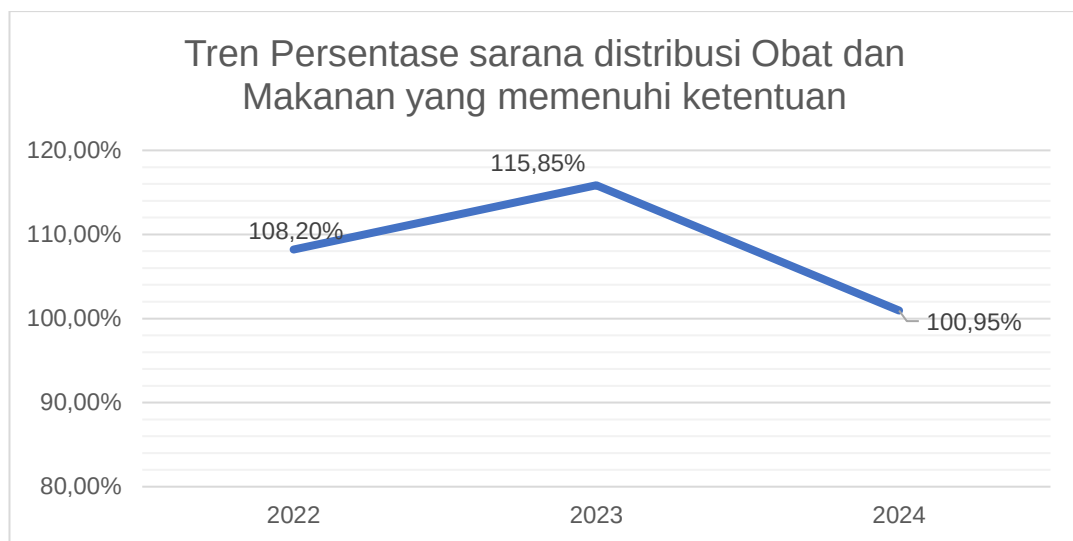
Gambar 1.10 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022-2024

Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2022 sampai tahun 2024 memiliki tren peningkatan capaian yang signifikan pada tahun 2024. Pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan secara terus menerus sampai kepada tahap keputusan/sertifikasi. Rekomendasi tindaklanjut yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi bagi petugas dan peningkatan komunikasi/koordinasi dengan lintas sektor.



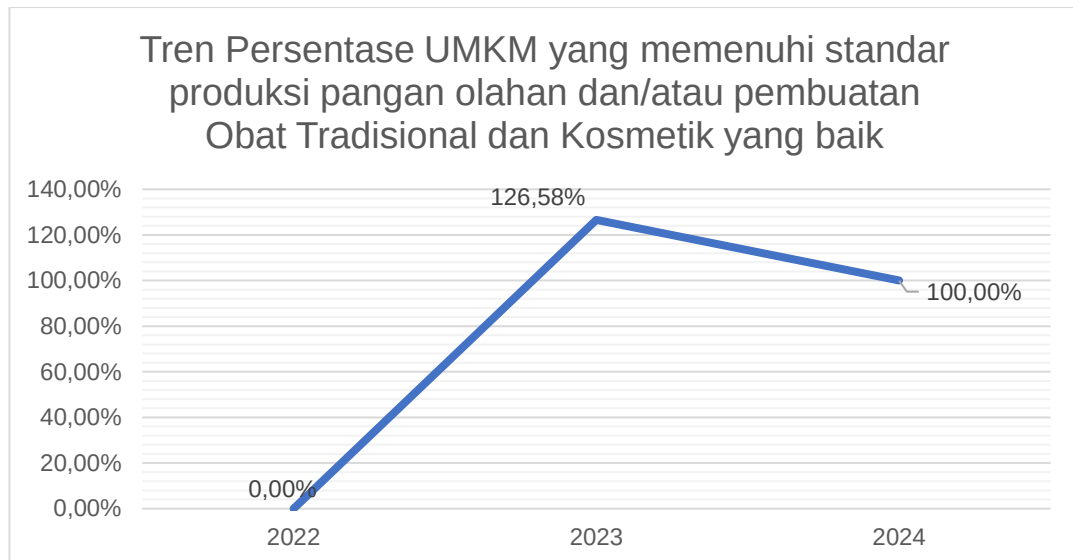
Gambar 1.11 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022-2024

Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan memiliki tren penurunan di tahun 2023. Penurunan capaian ini disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaku usaha untuk menerapkan CPPB-IRT atau CPPOB, sebaran sarana produksi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung didominasi Industri Rumah tangga Pangan, yang belum. Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan yaitu peningaktan kompetensi petugas, melakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan penerapan CPPB-IRT, CPPOB dan CPOTB.



Gambar 1.12 Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022-2024

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan memiliki tren penurunan di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan target pada tahun 2024 dan masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/ penanggung jawab sarana terkait dengan regulasi sehingga masih terdapat sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan yaitu peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan, melakukan kegiatan bersama/ *joint inspection* dengan lintas sektor terkait, serta pembinaan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana.



Gambar 1.13 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik tahun 2022-2024

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik menunjukkan dinamika peningkatan kinerja pada tahun 2022–2024. Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Sijunjung telah melakukan kegiatan yang menunjang kinerja dari indikator ini mulai dari Koordinasi dengan lintas sektor, bimbingan Teknis kepada pelaku usaha, pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pada pelaku usaha. Penurunan kinerja ini disebabkan karena masih rendahnya komitmen pelaku usaha untuk pemenuhan persyaratan CPPOB, setelah dilakukan pendampingan dalam pembuatan dokumen CPPOB masih ada pelaku usaha yang tidak menyelesaikan dokumen tersebut dan setelah dilakukan evaluasi dokumen pelaku usaha tidak dengan segera menyampaikan perbaikan. Kemampuan dari pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan CPPOB belum memenuhi ketentuan seperti sarana produksi yang belum memadai karena keterbatasan biaya.

Upaya Perbaikan kinerja yang dilakukan yaitu dengan komitmen petugas untuk melakukan pendampingan secara intens dengan pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor. Serta memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha secara langsung/tatap muka secara jempot bola.

4. Sasaran Kegiatan (SK 4)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

Pelaksanaan sasaran kegiatan (SK4) Meningkatnya efektifitas komunikasi, edukasi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja SK4 yaitu 100,28% (seratus koma dua puluh delapan persen) di tahun 2022, 101,24% (seratus satu koma dua puluh empat persen) di tahun 2023, dan 100,37% (seratus koma tiga puluh tujuh persen) di tahun 2024). Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.



Gambar 1.14 Tren Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022-2024

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dalam pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

5. Sasaran Kegiatan (SK 5)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

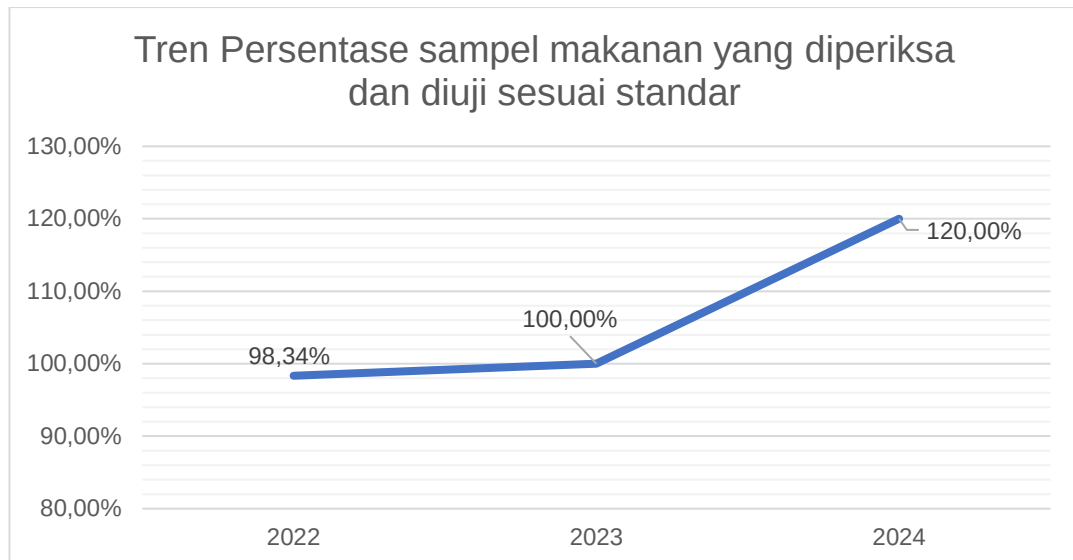
Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar,

kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan (SK5) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki tren peningkatan setiap tahunnya, namun terjadi penurunan hasil kinerja pada tahun 2024. Capaian SK5 yaitu 99,18% (sembilan puluh sembilan koma delapan belas persen) di tahun 2022, 100% (seratus persen) di tahun 2023, dan 120% (seratus dua puluh persen) di tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1.15 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022-2024

Tren persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dikarenakan pelaksanaan sampling obat sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Penunjang keberhasilan dalam capaian indikator ini yaitu sampel yang diperiksa berupa penandaan/Label sampel obat sesuai dengan pedoman dan melakukan pelaporan melalui SIPT dengan tepat waktu.



Gambar 1.16 Tren Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022-2024

Tercapainya Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dikarenakan pelaksanaan sampling makanan sesuai dengan rencana laksana sampling. Sampel yang diperiksa berupa penandaan/Label sampel obat sesuai dengan pedoman dan melakukan pelaporan melalui SIPT dengan tepat waktu. Kemudian penunjang keberhasilan indikator kinerja yaitu dengan monitoring dan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan dan realisasi sampling makanan. Selain itu, koordinasi dan konsultasi dengan Balai Penguji dan Unit Pengampu dalam pelaksanaan sampling sehingga capaian indikator sesuai dengan target.

6. Sasaran Kegiatan (SK 6)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

Perkembangan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin pesat dan inovatif menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Kejahatan ini telah berevolusi dengan menggunakan berbagai modus baru yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun jangka panjang, terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Sijunjung perlu mengedepankan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Capaian kinerja sasaran kegiatan (SK6) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki tren penurunan kinerja pada tahun 2022 dan kembali peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 yang cukup signifikan. Capaian kinerja SK6 yaitu 0% (nol persen) di tahun 2022, 55,56% (lima puluh lima koma lima puluh enam persen) di tahun 2023, dan 117,65% (seratus tujuh belas koma enam puluh lima persen) di tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 1.17 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022-2024

Tren capaian indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024. Peningkatan capaian ini dikarenakan oleh melibatkan fungsi lain untuk membantu petugas penindakan dalam setiap tahapan pencapaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, melakukan koordinasi berkelanjutan kepada pihak yg mendukung pencapaian target terutama dengan ICJS. Selain itu penurunan target pada tahun 2022, disebabkan karena keterbatasan petugas dan PPNS di Loka POM di Kab Sijunjung sebagian belum terpenuhi sehingga petugas perlu mengikuti pelatihan dan kompetensi lainnya terkait peningkatan kompetensi petugas dibidang penindakan kejahatan obat dan makanan. Selain itu fasilitas penunjang seperti alat khusus intelejen belum memadai. Kegiatan operasi penindakan namun dari target kasus tidak ada yang dijadikan perkara (projustitia) dikarenakan tidak sesuai ekspektasi dalam hal ini salah satu yang mempengaruhi

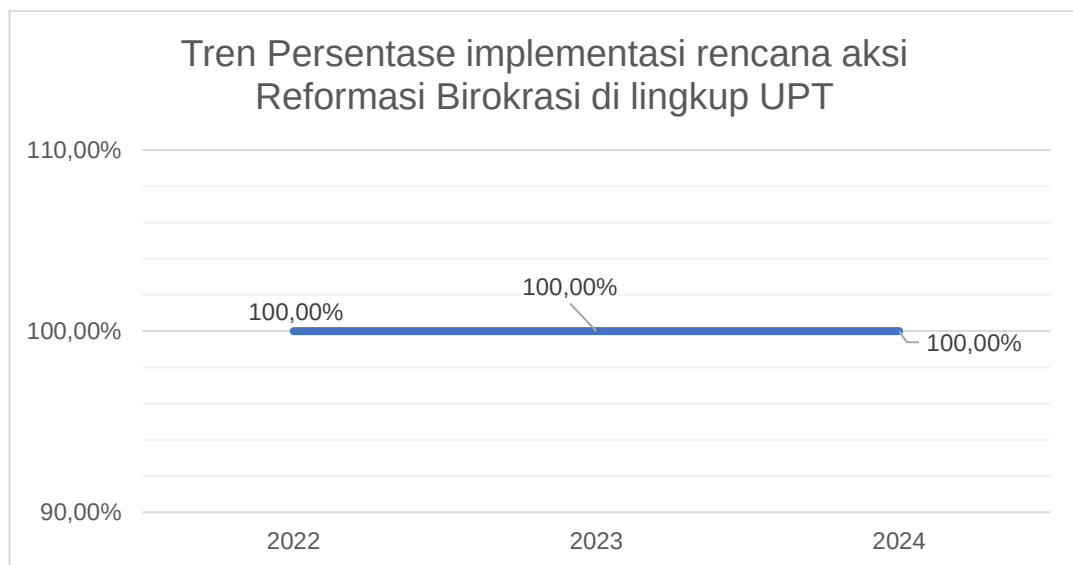
adalah keterbatasan wilayah dengan tingkat kejahatan obat dan makanan yang masih rendah.

7. Sasaran Kegiatan (SK 7)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang optimal

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Sijunjung diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

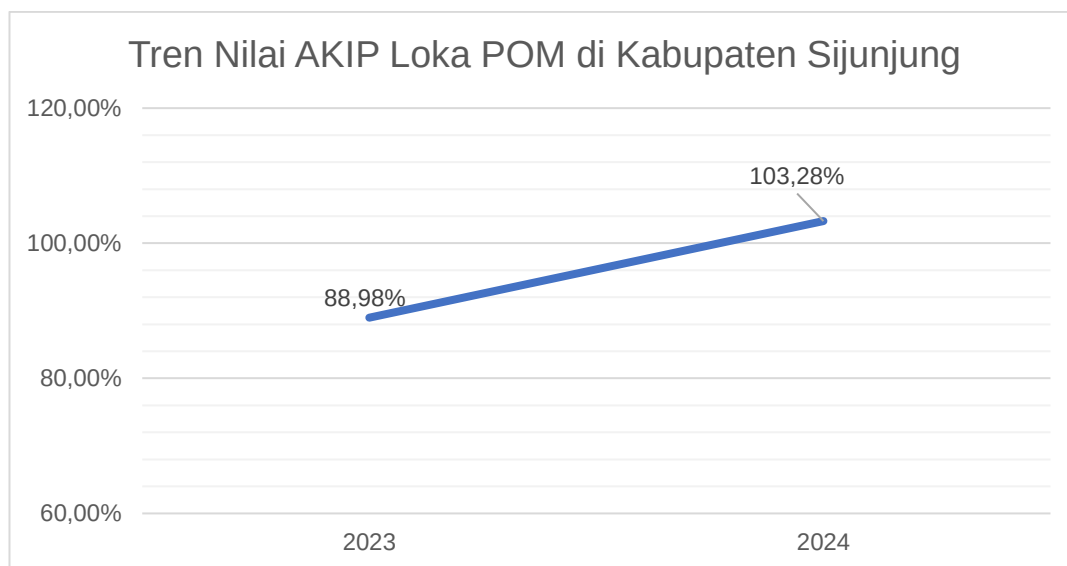
Pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan (SK7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang optimal memiliki tren peningkatan yang baik. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, (2) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sijunjung, indikator ini diukur pada tahun 2023-2024, dan (3) Nilai Pengelolaan kearsipan, indikator diukur tahun 2024.



Gambar 1.18 Tren Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT tahun 2022-2024

Tercapainya Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan kerja rencana aksi reformasi birokrasi, serta terlaksananya program ZI berupa pembaharuan layanan publik melalui pembaharuan

sarana dan prasarana layanan publik serta inovasi layanan publik melalui SATU POM di tahun 2024.



Gambar 1.19 Tren Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2023-2024

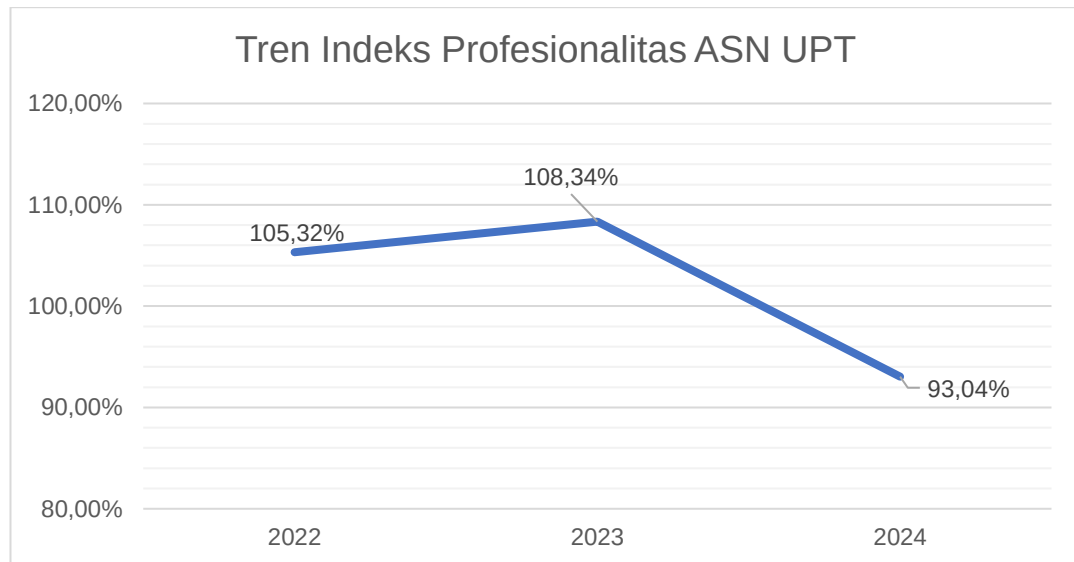
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sijunjung diukur target pencapaian kinerjanya dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang pada saat itu nomenklaturnya Loka POM di Dharmasraya, di tahun 2022 baru melaksanakan tugas bidang pengawasan Obat dan Makanan secara mandiri. Tren peningkatan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sijunjung menunjukkan kinerja yang baik. Keberhasilan capaian nilai ini tidak terlepas dari penyusunan dokumen pengukuran, pelaksanaan pelaporan kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2023.

Indikator kinerja Nilai Pengelolaan kearsipan diukur pada tahun 2024 setelah dilakukan perubahan dan penambahan pada sasaran kegiatan (SK6) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang optimal. Realisasi capaian Nilai Pengelolaan kearsipan Loka POM di Kabupaten Sijunjung adalah 120%. Hal ini dipengaruhi oleh tata kelola kearsipan yang sangat baik dengan melakukan *screening* pemahaman Tata Naskah Dinas, pembinaan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan.

8. Sasaran Kegiatan (SK 8)

Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Sasaran kegiatan (SK8) Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang optimal memiliki tren penurunan dalam setiap tahunnya. Capaian SK8 yaitu 105,32% (seratus lima koma tiga puluh dua persen) di tahun 2022, 108,34% (seratus delapan koma tiga puluh empat persen) di tahun 2023, dan 93,04% (sembilan puluh tiga koma nol empat persen) di tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN UPT.



Gambar 1.20 Tren Indeks profesionalitas ASN UPT tahun 2022-2024

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sijunjung mengalami tren penurunan di tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada pengukuran IP ASN pada dimensi kompetensi dan dimensi kualifikasi, serta penambahan komponen nilai kinerja. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan seminar atau workshop.

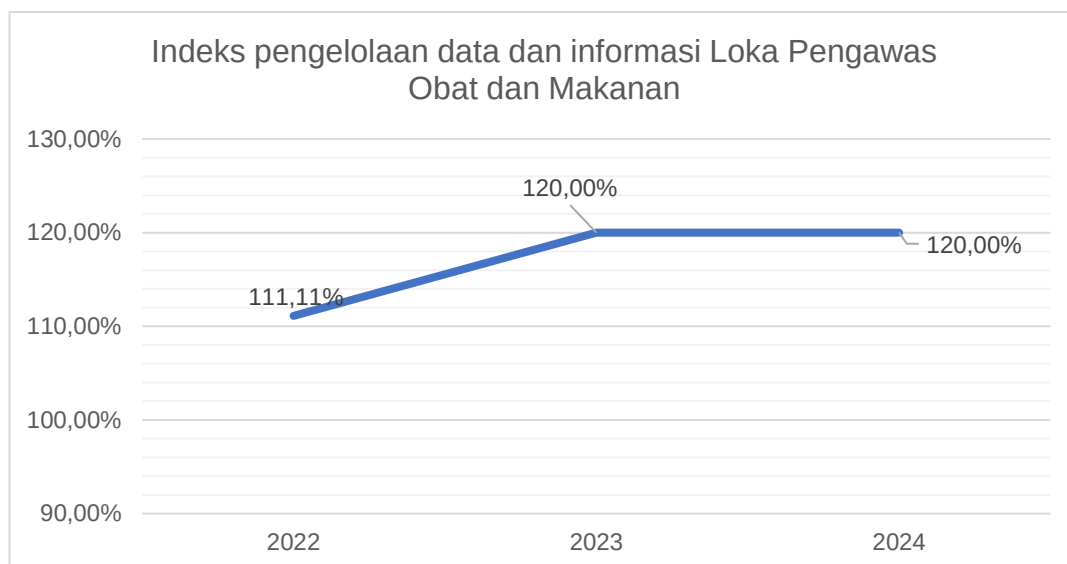
9. Sasaran Kegiatan (SK 9)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di

Kabupaten Sijunjung di era digital ini. Sasaran kegiatan (SK9) Menguatntya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki tren peningkatan dari tahun 2022. Capaian sasaran SK9 yaitu 111,11% (seratus sebelas koma sebelas persen) di tahun 2022, 120,00% (seratus dua puluh persen) di tahun 2023, dan 120,00% (seratus dua puluh persen) di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu: indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yang optimal dimana indikator diukur pada tahun 2022-2024.

Keberhasilan capaian indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh pemanfaatan *email corporate* BPOM oleh pegawai sebagai sarana komunikasi secara efektif.



Gambar 1.21 Tren Indikator indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022-2024

10. Sasaran Kegiatan (SK 10)

Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Capaian sasaran kegiatan (SK10) Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten

Sijunjung secara akuntabel memiliki tren capaian fluktuatif. Capaian SK10 yaitu 100,56% (seratus koma lima puluh enam persen) di tahun 2022, 100,10% (seratus koma sepuluh persen) di tahun 2023, dan 100,64% (seratus koma enam puluh empat persen) di tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT, dimana indikator yang diukur pada tahun 2022-2024.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sijunjung diukur dengan formulasi Nilai Kinerja perencanaan anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai kinerja perencanaan anggaran diukur dari nilai efektifitas dan nilai efisiensi. Sedangkan Nilai Pelaksanaan Anggaran diukur dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.



Gambar 1.22 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT tahun 2022-2024

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan

produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjangkarkan *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat diseluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.

2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain ketiga poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPOM diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha denganimbang gender.

Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawahlunto, berupaya untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan produk pangan yang aman, bermutu, dan berdayasaing. Untuk mewujudkan hal ini, Loka POM di Kabupaten Sijunjung perlu melakukan penguatan pengawasan dengan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dan aspirasi dari masyarakat. Peran aktif dari koordinasi ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk menampung aspirasi ini, Loka POM di Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk menciptakan forum koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, menciptakan forum dengar pendapat antara pemerintah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat, membangun pemahaman dan persamaan persepsi kepada *stakeholder*, dan menetapkan standar pelayanan yang selaras dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik (FKP) selama periode tahun 2023 sampai tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung dengan mengundang lintas sektor/*stakeholder* dari latar belakang *academic*, *business*, dan *government*. Forum Konsultasi Publik (FKP) ini mendapatkan masukan dan saran untuk Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

1. Peningkatan frekuensi publikasi mengenai Loka POM di Kabupaten Sijunjung khususnya di media sosial (seperti Instagram, facebook) serta media cetak yang dapat menjangkau ke pelosok daerah.

2. Peningkatan frekuensi publikasi mengenai tugas dan fungsi pokok BPOM dan topik kegiatan pengawasan rutin oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung khususnya di media sosial (Instagram, Facebook dll), media elektronik (radio) dan media cetak.
3. Dilakukan peningkatan frekuensi publikasi jenis layanan publik Loka POM di Kabupaten Sijunjung baik secara langsung maupun melalui media sosial.
4. Meningkatkan sosialisasi penggunaan kanal pengaduan kepada masyarakat melalui pelayanan inovasi SATU POM, sehingga komunikasi dapat lebih intensif.
5. Kolaborasi Loka POM di Kabupaten Sijunjung dengan lintas sektor terkait untuk memberikan bimbingan teknis terkait peredaran dan pengelolaan obat dan makanan, serta peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan kejahatan obat dan makanan.
6. Pendampingan dan pembinaan kepada UMKM pangan olahan dalam memperoleh sertifikat izin edar BPOM.

Tindaklanjut pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung dari hasil aspirasi *stakeholder* adalah meningkatkan publikasi pengawasan obat dan makanan melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak. Publikasi ini sejalan dengan tugas dan fungsi UPT Loka POM di Kabupaten Sijunjung bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu baik secara individu maupun kelompok. Publikasi di media sosial Loka POM di Kabupaten Sijunjung dapat diakses melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Youtube dengan akun *username* @bpom.sijunjung. Terkait publikasi atau konten mengenai topik pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Sijunjung melalui media sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Media Sosial tahun 2024

No.	Topik	Jumlah Konten
1	ONPPZA	39
2	Obat Tradisional	18
3	Suplemem Kesehatan	2
4	Kosmetik	32
5	Pangan	27
6	Covid-19	0

No.	Topik	Jumlah Konten
7	Stunting	3
8	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	222
9	Lainnya	136

Sumber: Laporan Tahunan 2024

Aspirasi dari *stakeholder*/lintas sektor membuat Loka POM di Kabupaten Sijunjung terus berinovasi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan SATU POM (satu klik untuk semua layanan). Layanan SATU POM memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat mengakses pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Sijunjung secara cepat dan mudah 24 jam. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan SATU POM untuk mendapatkan informasi terkait produk obat dan makanan yang beredar, informasi pendaftaran, dan pengaduan. Layanan SATU POM dapat diakses melalui nomor WhatsApp 08116696500.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam merancang Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2025-2029, pemahaman mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci utama untuk menyusun strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Sijunjung dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung memiliki 2 kabupaten dan 1 Kota sebagai wilayah kerja yaitu Kabupaten Dharmasarya, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan Wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Hal tersebut menjadi isu dan potensi untuk mengidentifikasi Analisa Lingkungan Strategis yang menjadi bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2025-2029.

Dalam lima tahun mendatang (2025-2029), BPOM akan menghadapi berbagai potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah

strategis dalam menyusun perencanaan untuk periode tersebut, analisis SWOT menjadi pendekatan yang krusial untuk memetakan tantangan dan peluang yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Dengan pendekatan ini, Loka POM di Kabupaten Sijunjung dapat secara komprehensif mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internalnya, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh. Hal ini akan memungkinkan perumusan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan, guna menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

1) Dasar dan peraturan kelembagaan yang memadai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang efektif memerlukan dasar hukum dan peraturan kelembagaan yang kuat dan memadai. Landasan hukum yang kuat ini memberikan arah dan panduan dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan akuntabel.

Pada saat ini, dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dasar kelembagaan ini juga memastikan bahwa setiap proses pengawasan dilakukan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh BPOM. Hal ini mencakup mekanisme kerja yang terstruktur, kewenangan yang jelas, serta koordinasi yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagai hasilnya, Loka POM di Kabupaten Sijunjung mampu menjaga keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di Wilayah Kerja.

Selain itu, peraturan yang memadai memungkinkan Loka POM untuk beradaptasi dengan dinamika dan tantangan pengawasan yang terus berkembang, termasuk dalam menghadapi modus-modus baru kejahatan di bidang obat dan makanan. Dengan kekuatan ini, Loka POM di Kabupaten Sijunjung tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pasar yang aman dan terpercaya.

2) Penerapan sistem manajemen yang efektif dan komitmen yang tinggi

Penerapan sistem manajemen mutu memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dari perencanaan hingga evaluasi dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Loka POM di Kabupaten Sijunjung telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan sistem manajemen risiko dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, serta sedang mempersiapkan pemenuhan sistem ISO 17025. Penerapan sistem manajemen diperkuat dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai, yang selalu berupaya menjaga integritas dan profesionalisme dalam melindungi kesehatan masyarakat. Sistem manajemen yang terintegrasi akan menjadi fondasi kuat bagi Loka POM dalam mencapai visi dan misi pengawasan yang unggul dan berkelanjutan.

3) Kanal pelayanan publik dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, kanal pelayanan publik menjadi kekuatan dan sumber daya untuk melakukan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat. Pemanfaatan kanal pelayanan publik yang optimal mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pengawasan obat dan makanan. Layanan yang diberikan untuk memastikan transparansi, kemudahan akses, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi saluran dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat. Layanan publik mencakup berbagai sarana komunikasi dan interaksi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, menyampaikan pengaduan, dan memperoleh edukasi.

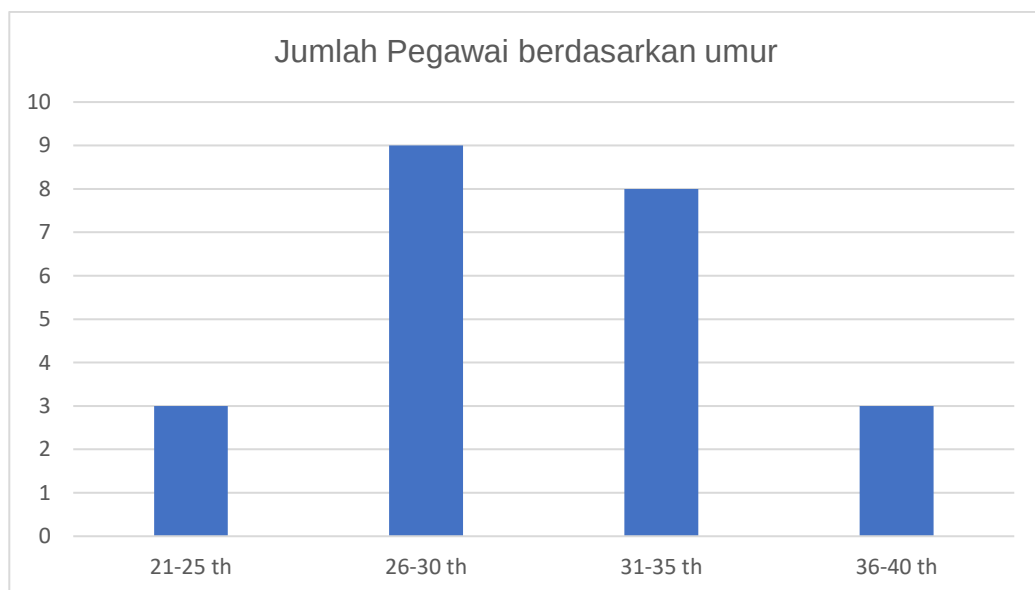
Nilai Indeks pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang meningkat dari tahun ke tahun dan nilai akhir tahun renstra 2024 kategori Sangat Baik. Pencapaian ini sejalan dengan pemanfaatan kanal pelayanan publik yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung, seperti pelayanan langsung, layanan pengaduan, melalui media sosial, dan platform digital. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung per April 2024 aktif melakukan

layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2024 hadir inovasi dalam pelayanan publik yaitu SATU POM (satu klik untuk semua layanan). Melalui SATU POM masyarakat, pelaku usaha dan *stakeholder* dapat mendapatkan akses pelayanan terkait obat dan makanan 24 Jam.

4) **Optimalisasi Kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara efektif dan efisien**

Loka POM di Kabupaten Sijunjung didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Terutama dalam pemastian keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar. Hal ini tercermin pada pengembangan kompetensi dasar pegawai telah mencapai 81%. Dengan pendekatan yang efektif dan efisien, Loka POM di Kabupaten Sijunjung memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengawasan memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya. Di tahun 2025, analisis beban kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung meningkat sebesar 27% menjadi 71,88% dengan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru (CPNS dan PPPK) dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dapat di optimalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, visi dan misi Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Sijunjung per 30 Juni 2025 adalah 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai berdasarkan umur



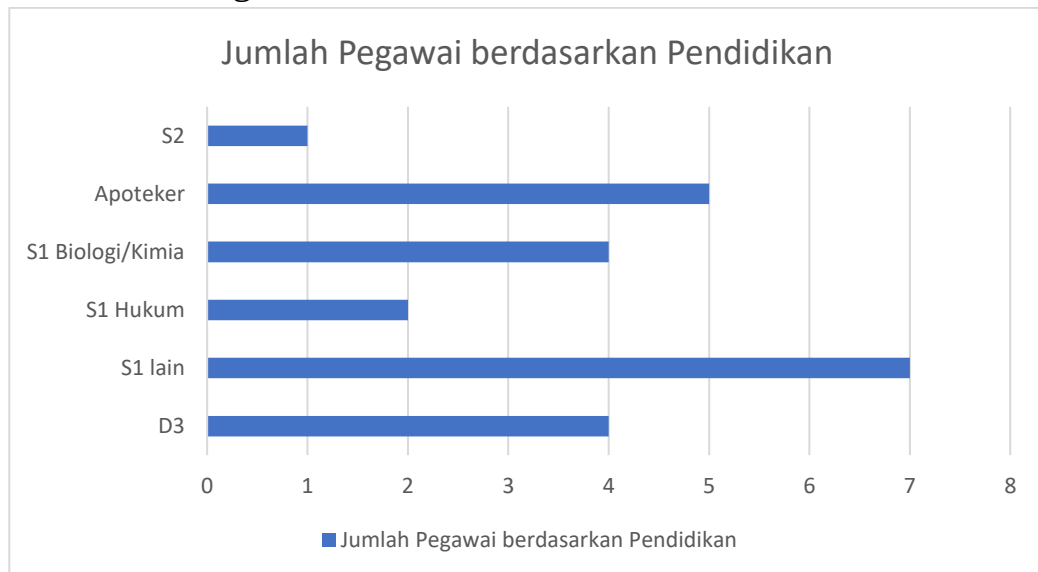
Gambar 1.25 Jumlah Pegawai berdasarkan umur

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gambar 1.26 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.27 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

5) Strategi pengawasan dimodifikasi secara efektif dan efisien

Strategi pengawasan Loka POM di Kabupaten Sijunjung berbasis risiko melalui pendekatan terstruktur dengan memprioritaskan pengawasan berdasarkan tingkat risiko di wilayah kerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Dalam pengawasan berbasis risiko dilakukan identifikasi dan penilaian risiko pada produk, wilayah atau fasilitas berupa riwayat hasil pengawasan sebelumnya, tindak lanjut hasil pengawasan, riwayat sanksi dan

risiko lainnya. Selain itu, pengawasan dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja lintas fungsi (*cross-kompetensi*) yang dicapai dengan melibatkan pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan fungsional tertentu lainnya. Pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sijunjung mampu melaksanakan dan mendukung semua tugas fungsi pengawasan obat dan makanan di lingkup UPT yang meliputi fungsi Pemeriksaan (Inspeksi dan Sertifikasi), fungsi Pengujian, fungsi Infokom, dan fungsi Penindakan. Selain itu, pejabat fungsional di fungsi Tata Usaha Loka POM di Kabupaten Sijunjung tidak hanya berperan sebagai pengelolaan perkantoran UPT, tetapi juga sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Hal ini menjadi strategi Loka POM di Kabupaten Sijunjung mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Pengawasan yang lebih terorganisir, terstruktur, memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi pada pencapaian kinerja yang optimal, meskipun kondisi terbatas pada sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia.

6) Pemanfaatan teknologi informasi secara konsisten

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Sijunjung berinovasi untuk pelayanan publik kepada masyarakat, pelaku usaha, dan *stakeholder* dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu SATU POM (satu klik untuk semua layanan). Layanan SATU POM memberikan kemudahan untuk mengakses informasi layanan terkait Obat dan Makanan dalam 24 Jam.

7) Roadmap peningkatan klasifikasi Loka POM Menjadi Balai POM tahun 2028

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 105 Tahun 2025 tentang *Road Map* Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Sijunjung

meningkat statusnya menjadi Balai POM pada tahun 2028. Berdasarkan Surat Evaluasi Kelembagaan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor OT.01.02.2.09.25.327 perihal Usulan Penetaan UPT BPOM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, peningkatan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Sijunjung menjadi Balai POM didasarkan atas evaluasi organisasi UPT yang disesuaikan dengan beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Peningkatan klasifikasi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk memperkuat fungsi pengawasan di wilayah kerja, sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan dalam memastikan keamanan serta mutu sediaan farmasi dan pangan olahan. Transformasi ini tidak hanya melibatkan peningkatan status kelembagaan, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas secara menyeluruh, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi. Peningkatan status menjadi Balai POM memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang lebih mandiri, efisien, dan terintegrasi.

8) Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan perizinan melalui kolaborasi lintas sektor

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana yaitu dengan berkolaborasi dengan lintas sektor/ pemerintahan daerah setempat. Melalui kolaborasi lintas sektor, Loka POM di Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang sudah ada, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk membangun fasilitas baru yang memerlukan biaya tinggi. Kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan sarana dan prasarana ini akan menciptakan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan akses layanan.

Untuk dapat memperkuat peningkatan perizinan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara Badan POM, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kolaborasi lintas sektor, akan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang ekspor produk sediaan farmasi dan pangan olahan ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya peningkatan perizinan yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor, sektor sediaan farmasi dan pangan olahan akan lebih berkembang, memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

1) GAP kompetensi SDM belum memadai

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Sijunjung menghadapi tantangan terkait kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Keterbatasan ini dikarenakan masih terdapat pegawai yang belum mendapatkan kompetensi teknis tertentu sesuai substansi tanggungjawabnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Beban kerja yang tinggi tidak dapat didistribusikan secara merata, sehingga efektivitas pengawasan, pelayanan publik, dan implementasi program strategis berpotensi stagnan. Hal ini menyebabkan sebagian SDM belum optimal dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dalam menghadapi perkembangan regulasi, teknologi, dan dinamika usaha obat serta makanan. Keterbatasan tersebut membatasi kapasitas Loka POM di Kabupaten Sijunjung untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dampak kelemahan ini menurunkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dikonsumsi masyarakat.

Gap kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Sijunjung berdasarkan pada kelompok substansi per Oktober 2025, kelompok substansi Informasi dan Komunikasi memiliki gap sebesar 65,41%, kelompok substansi pemeriksaan 65,33%, kelompok substansi penindakan 58,33%, kelompok substansi pengujian 22,22%, dan kelompok substansi tata usaha 26,85%. Data gap kompetensi SDM tersebut tidak memasukkan pegawai CPNS dan PPPK yang diangkat per Juni 2025 sebagai perhitungan gap kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, Gap Kompetensi SDM menjadi urgensi untuk ditindak lanjuti untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

2) Sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan publik belum memadai

Loka POM di Kabupaten Sijunjung hingga saat ini belum memiliki gedung kantor dan laboratorium yang sesuai standar. Hingga saat ini, Loka POM di Kabupaten Sijunjung untuk mendukung operasional dan pemenuhan standar pelayanan publik dengan memanfaatkan gedung sewa ruko dua pintu dua lantai seluas 270 m² sebagai fasilitas sarana dan prasarana kantor. Keterbatasan ruang kerja dan meja kerja menjadi isu utama pada saat penambahan jumlah pegawai CPNS dan PPPK Loka POM di

Kabupaten Sijunjung per Juni 2025, serta peralatan penunjang kerja seperti komputer dan laptop. Fasilitas kurang memadai di ruang Arsip dan ruang Barang Bukti Loka POM di Kabupaten Sijunjung, seperti kebutuhan rak besi, lemari, Apar (Alat pemadam kebakaran ringan), dan lain sebagainya.

Dikarenakan kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung saat ini masih sewa ruko, pemanfaatan ruang laboratorium yang dipakai menyesuaikan ketersediaan ruangan yang ada. Fasilitas laboratorium belum memadai untuk melakukan beberapa pengujian sehingga laboratorium Loka POM di Kabupaten Sijunjung berada pada level 1, memiliki tugas melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi. Kemudian ruangan santai dan olahraga masih belum tersedia saat ini untuk penunjang kebugaran dan kesehatan bagi pegawai Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Selain itu, faktor eksternal yang belum memadai adalah kecepatan internet di daerah kabupaten Sijunjung yang stabil.

Sarana dan prasarana pelayanan publik Loka POM di kabupaten Sijunjung masih belum memadai. Fasilitas penunjang belum cukup untuk menjadikan Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebagai pelayanan publik prima, seperti ruangan laktasi, *charger box*, monitor antrian, dan lain sebagainya. Kemudian Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga memanfaatkan ruang Mall Pelayanan Publik (MPP) kantor pemerintah daerah di Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto.

3) Laboratorium belum memenuhi standar

Sesuai dengan grand design laboratorium Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 318 tahun 2024 tentang Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan Menuju Indonesia Emas 2045, laboratorium di unit pelaksanaan teknis di bagi menjadi 3 tingkat. Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sijunjung berada pada level 1, memiliki tugas melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi. Harapan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sijunjung dapat naik tingkat ke level 2, sehingga mampu menjawab ekspektasi masyarakat wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

4) Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja).

Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang

menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah, maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

1) Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan publik

Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik yang sangat memadai menjadi salah satu indikator keberhasilan Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam memberikan layanan yang berkualitas, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan komitmen Loka POM di Kabupaten Sijunjung untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna layanan, baik dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan maupun edukasi pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Loka POM di Kabupaten Sijunjung dapat menjadi mitra masyarakat dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan melalui formula kolaborasi *Academic*, *Business*, dan *Government* yang dapat memperkuat sumber daya Loka POM di Kabupaten Sijunjung ditengah kebijakan efisiensi anggaran.

2) Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diurusutamakan Secara Global.

Inklusi sosial merupakan kondisi dimana individu dan atau komunitas dapat secara aktif terlibat dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sehingga memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup. Secara global, Uni Eropa, World Bank Groups, dan United Nations menggaungkan bahwa inklusi sosial tidak hanya merupakan hal yang benar secara moral untuk dilakukan, namun juga menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan selain ekonomi hijau, transformasi digital, sustainabel development goals, dan bencana.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

1) Terganggunya pasokan energi, aksesibilitas yang belum memadai, dan kerawanan bencana alam di wilayah kerja menghambat operasional secara teknis maupun nonteknis

Pasokan energi dapat mempengaruhi kelancaran operasional baik secara teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Ketergantungan pada sistem energi yang stabil sangat penting untuk mendukung kegiatan pengawasan yang melibatkan penggunaan teknologi

informasi, komunikasi, dan peralatan digital lainnya. Selain itu, masalah aksesibilitas yang belum memadai juga menjadi ancaman yang signifikan. Wilayah kerja Loka POM termasuk wilayah dengan keterbatasan akses transportasi. Hal ini menyebabkan petugas kesulitan untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara rutin terhadap peredaran produk obat dan makanan. Kerawanan bencana alam di wilayah kerja Loka POM menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pengawasan Obat dan Makanan. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung termasuk wilayah rawan bencana seperti longsor, banjir, hujan badai, dan gempa bumi.

2) Peningkatan transaksi e-commerce hingga pelosok wilayah kerja belum diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Perkembangan teknologi yang pesat dan fenomena revolusi sosial (society 5.0) telah membawa dampak besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perdagangan. Di tengah kemajuan teknologi, perilaku konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli produk obat dan makanan juga mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi terkait kebutuhan obat dan makanan, bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Kemudahan ini membawa banyak manfaat, serta disisi lainnya perlu diwaspadai. Salah satunya adalah risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penjualan produk obat dan makanan palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan BPOM kini semakin marak. Praktik kejahatan semacam ini tentu berbahaya bagi kesehatan masyarakat, karena produk yang beredar di pasar tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Sebagai contoh pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sijunjung berhasil menggagalkan transaksi jual beli obat ilegal yang di pesan melalui *e-commerce*.

Selain itu, ancaman yang signifikan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memilih produk obat dan makanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang dapat timbul akibat konsumsi produk yang tidak terjamin keamanannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BPOM dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat serta pengawasan terhadap distribusi dan peredaran produk di pasaran.

Di sisi lain, tantangan ini juga membuka peluang bagi BPOM dan instansi terkait untuk lebih mengedepankan inovasi dalam pengawasan, serta melakukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih dan pendekatan berbasis data dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah penyebaran produk berbahaya.

3) Ancaman kemanan bagi petugas di wilayah kerja

Ancaman bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari intimidasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran produk ilegal, hingga potensi kekerasan fisik yang mungkin terjadi di lapangan. Petugas sering kali harus menghadapi situasi yang penuh tekanan, terutama saat mereka menemukan produk ilegal yang beredar di pasar atau saat melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Tak jarang, ketegangan ini bisa memicu reaksi negatif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan petugas.

Hal tersebut berpotensi terjadi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, penting bagi Loka POM di Kabupaten Sijunjung meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi petugas. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat pebegaj hukum di wilayah kerja dan memberikan pelatihan terkait manajemen risiko dan keselamatan kerja.

4) Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor.

Berdasarkan data Global Inequality Index, Indonesia berada pada rangking 113 secara global dengan nilai ketidaktimpangan sebesar 0,728. Index ini dibangun oleh dimensi kesehatan, pemberdayaan dan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2024), pada tahun 2024 nilai Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,421 turun sebesar 0,026 poin dari tahun 2023 sebesar 0,447, namun berdasarkan perbandingan data Indeks Pembangunan Gender antara tahun 2023 dan 2024, kenaikan nilai terjadi secara lambat dan tidak ada perubahan secara agregat. Ketimpangan gender yang tinggi berdampak sistemik terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan, seperti adanya ketimpangan akses informasi kritis, perbedaan kebutuhan kesehatan yang kurang diakomodasi, representasi gender di tenaga pengawas dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
1) Dasar dan peraturan kelembagaan yang memadai 2) Penerapan sistem manajemen yang efektif dan komitmen yang tinggi 3) Kanal pelayanan publik dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat 4) Optimalisasi Kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara efektif dan efisien 5) Strategi pengawasan dimodifikasi secara efektif 6) Pemanfaatan teknologi informasi secara konsisten 7) Roadmap peningkatan klasifikasi Loka POM Menjadi Balai POM tahun 2028 8) Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan perizinan melalui kolaborasi lintas sektor	1) GAP kompetensi SDM belum memadai 2) Sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan publik belum memadai 3) Laboratorium belum memenuhi standar 4) Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan
<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
1) Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan publik sangat memadai 2) Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diurusutamakan Secara Global	1) Terganggunya pasokan energi, aksesibilitas yang belum memadai, dan kerawanan bencana alam di wilayah kerja menghambat operasional secara teknis maupun nonteknis 2) Peningkatan transaksi e-commerce hingga pelosok wilayah kerja belum diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sediaan farmasi dan pangan olahan. 3) Ancaman keamanan bagi petugas di wilayah kerja

	4) Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor
--	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Loka POM di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya, Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki visi yang sama dengan visi strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat diantara produsen dalam negeri maupun di kancah Internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

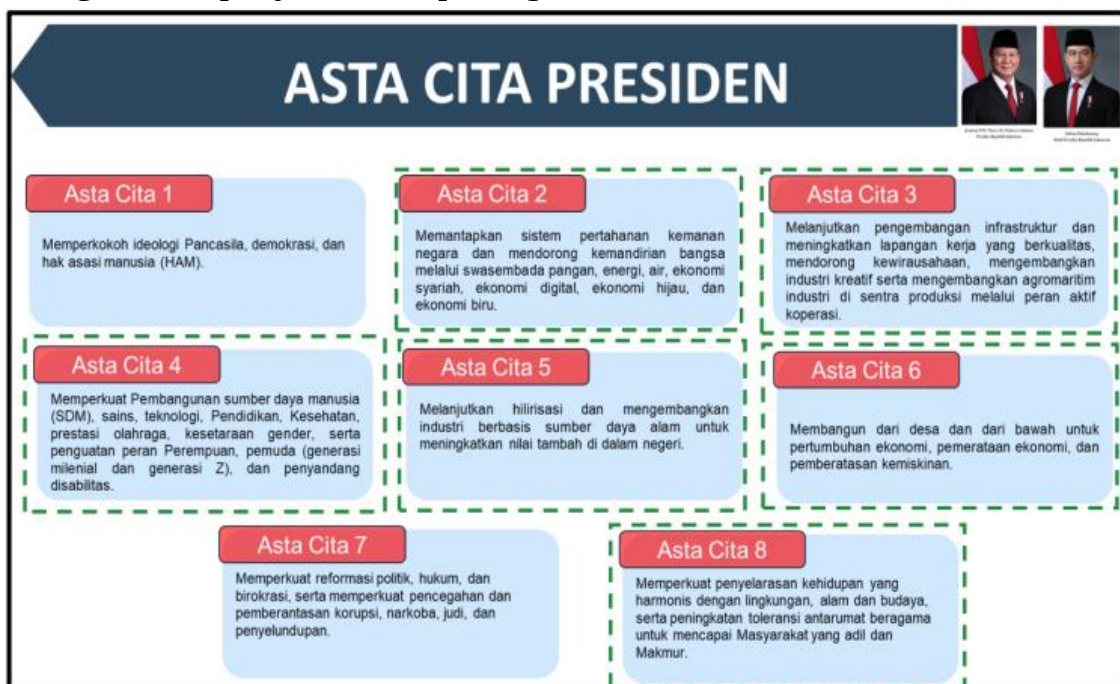
- 1) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko Kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

- 3) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4) Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses Masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) Serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 diatas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Loka Pom di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya, mendukung seluruh pelaksanaan Misi BPOM periode 2025-2029.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Farmasi dan Pangan Olahan					
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

Loka Pom di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya, mendukung seluruh pelaksanaan Tujuan BPOM periode 2025-2029

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Sijunjung, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sijunjung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan

berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
- c. Jumlah desa pangan aman.
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari

produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan

pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Nilai AKIP UPT BPOM
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN KEGIATAN & INDIKATOR

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Sijunjung periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Kabupaten/ Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik,</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>dan Pangan Olahan</i>	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> 3. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i> 4. <i>Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i>

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Program/Kegiatan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang merujuk pada sasaran strategis BPOM tahun 2025-2029, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap Sasaran

Program/Kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Sijunjung untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran program/kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran program/kegiatan Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Program/Kegiatan Loka POM di Kabupaten Sijunjung

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Adanya kekeliruan dalam pelaksanaan sampling yaitu pada penentuan kategori sampel, jumlah sampel dan parameter uji	a. Rapat POA Sampling, adanya form penugasan sampling b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan tindaklanjut. c. Koordinasi dengan balai penguji.	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Terjadinya keterlambatan dalam melaporkan hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di SIPT	Koordinasi dengan balai penguji untuk melakukan monitoring secara manual	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Masih ada rekomendasi dari Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang belum ditindaklanjuti oleh stakeholder	a. Monitoring berkala tindaklanjut yang diterbitkan UPT. b. Koordinasi pimpinan UPT dengan Pimpinan OPD. c. Chat pengingat via SATU POM	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Adanya Gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas	a. Aktif melaporkan benturan kepentingan dan gratifikasi melalui aplikasi Sang Integritas b. Mensosialisasikan kepada pelaku usaha pada awal pemeriksaan. c. Komunikasi kepada pelaku usaha menggunakan nomor resmi Loka POM Sijunjung	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Adanya ketidaksesuaian dalam pengambilan kesimpulan/ tindak lanjut oleh petugas dalam pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	a. Mengikuti pelatihan Teknis, Menugaskan pemeriksaan sardis dan saryanfar minimal 1 petugas yang sudah mengikuti pelatihan Teknis. b. Reviu Surat tindak lanjut oleh Ketua Tim/ Kepala Loka	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Petugas terlambat dalam melaporkan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan produksi sediaan farmasi dan pangan olahan	a. Rapat evaluasi dan rencana tindak lanjut Bulanan b. Monitoring Pelaporan hasil Pemeriksaan pada masing-masing petugas/ penanggung jawab	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pengujian cepat sampel makan bergizi gratis tidak dilakukan secara efektif dan efisien	Melaksanakan koordinasi dengan kedeputian 3, SPPI, SPPG, dan OPD dan stakeholder terkait	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyidikan yang dilaksanakan tidak profesional dan tidak sesuai ketentuan	Koordinasi dalam rangka perkuatan hubungan antar instansi yang termasuk dalam CJS (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dll)	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Hilangnya data/output dari kegiatan penindakan yang telah diinput di Dashboard Penindakan (ADP)	Back up data hasil kegiatan penyidikan pada memori internal dan secara manual	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rendahnya minat dan pengetahuan UMKM untuk mengurus standar keamanan dan mutu produk	a. Melakukan jemput bola ke pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pendampingan aktif dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. b. Koordinasi antar Pimpinan UPT dengan Dagperinkop pemerintah kab/kota. c. Monitoring pendampingan	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
6	Meningkatnya efektivitas KIE	Frekuensi pelaksanaan KIE tatap muka berkurang	a. Melakukan KIE menggunakan media sosial dan media online (web,subsite). b. Berkolaborasi dengan Pemda setempat dalam hal bantuan	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			sumber daya untuk pelaksanaan KIE tatap muka oleh Loka POM Sijunjung	
7	Layanan Publik UPT yang prima	Masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap Loka POM sijunjung	a. Mensosialisasikan Inovasi SATU POM kepada masyarakat untuk kemudahan akses seluruh layanan Loka POM Sijunjung. b. Memberikan pelayanan tatap muka di MPP di Kab Dharmasraya dan MPP Kota Sawahlunto secara berkala. c. Melengkapi sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di kantor Loka POM	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pejabat pengadaan/PPK dalam proses pengadaan menerima gratifikasi dari penyedia	a. Proses pengadaan menggunakan e-catalog sehingga pengadaan lebih transparan. b. Tidak terlibat pertemuan langsung dengan penyedia, proses negosiasi harga penawaran dari penyedia via whatsapp agar terdokumentasi percakapan. c. Melengkapi data dukung pembandingan harga penawaran untuk pemilihan penyedia	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Tidak terlaksananya pembangunan kantor di kabupaten sijunjung pada di tanah Hibah yang diberikan Pemda	a. Melakukan permintaan penambahan anggaran. b. Permohonan pinjam pakai gedung melalui Sestama. c. Mengusulkan RK BMN Pembangunan kepada pengguna barang	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Frekuensi Pembuatan konten untuk media KIE di Media Sosial belum optimal	a. Menggunakan software untuk optimalisasi konten. b. Menggunakan laptop BMN untuk pembuatan konten oleh penanggung jawab kegiatan	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
		Aset Hibah tanah di Kab Sijunjung ditempati /diduduki masyarakat sekitar	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum terkait Permohonan anggaran belanja modal untuk pengamanan Aset BMN berupa Tanah (untuk dilakukan pemagaran)	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Tagihan listrik kantor tidak terbayarkan	a. Melakukan koordinasi dengan roren untuk penambahan anggaran. b. Berkoordinasi dengan PLN mengubah golongan tarif listrik. c. Menyiapkan alternatif akun revisi anggaran	Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari

hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM dan kepercayaan tingkat global

terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan BPOM disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi RPJMN khususnya Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2029 serta untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2025-2029.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan telah disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis periode 2025-2029 yang selaras dengan arah kebijakan BPOM, sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik

serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur

teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai UPT BPOM yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Arah kebijakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi BPOM dan RPJMN khususnya Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2029 serta untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2025-2029.

Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung 2025-2029 berdasarkan hasil analisis SWOT untuk melaksanakan arah kebijakan disusun tersebut antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan *bargaining* kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang kuat untuk bersama-sama melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta mengoptimalkan sumber daya *stakeholder* demi perlindungan sediaan farmasi dan pangan olahan beresiko di wilayah kerja.
2. Meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring melalui teknologi informasi dan patroli siber oleh SDM yang terlatih dan kompeten.
3. Pemanfaatan teknologi informasi Kanal Pelayanan Publik untuk optimalisasi pendampingan UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan, pelayanan perizinan dan informasi serta pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja.
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan kolaborasi *Academic, Business, dan Government* untuk menciptakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif dan efisien.
5. Perkuatan kolaborasi dan advokasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Mengoptimalkan sistem regionalisasi Laboratorium dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sijunjung.
7. Peningkatan manajemen kinerja dan anggaran untuk pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif dan efisien.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan bargaining kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang kuat untuk bersama-sama melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta mengoptimalkan sumber daya stakeholder demi perlindungan sediaan farmasi dan pangan olahan beresiko di wilayah kerja.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring melalui teknologi informasi dan patroli siber oleh SDM yang terlatih dan kompeten
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pemanfaatan teknologi informasi Kanal Pelayanan Publik untuk optimalisasi pendampingan UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan, pelayanan perizinan dan informasi serta pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja.
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan kolaborasi <i>Academic</i> , <i>Business</i> , dan <i>Government</i> untuk menciptakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif dan efisien

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Perkuatan kolaborasi dan advokasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mengoptimalisasi sistem regionalisasi Laboratorium dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sijunjung
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan manajemen kinerja dan anggaran untuk pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif dan efisien

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan prioritas, yaitu kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Loka POM di Sijunjung dalam mendukung arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan di atas yakni kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung mencakup pengawasan *pre* dan *post* market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi sebelum produk beredar (*premarket evaluation*) dan evaluasi setelah produk beredar (*post-*

market evaluation). Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, *farmakovigilans*, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Pada tahap *post-market evaluation*, Loka POM di Kabupaten Sijunjung secara berkelanjutan memantau produk-produk yang sudah ada di pasaran untuk memastikan kualitasnya tetap sesuai standar. Pengawasan *post-market* ini lebih menitikberatkan pada produk-produk yang memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko serta produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau yang terkait kasus tertentu. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Sijunjung memberikan tindak lanjut yang lebih tepat, baik melalui pembinaan maupun penindakan yang sesuai. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi, edukasi kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam isu keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan melaksanakan kegiatan dan kampanye edukasi, Loka POM di Kabupaten Sijunjung berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.

Advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara Loka POM di Kabupaten Sijunjung dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Koordinasi ini memperkuat sistem pengawasan, menyelaraskan kebijakan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat daerah maupun nasional. Dalam pelaksanaannya, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor ini mencakup rapat koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi program pengawasan, serta pembahasan isu-isu strategis terkait pelanggaran regulasi atau risiko kesehatan yang muncul.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Sijunjung tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM ini berfokus kepada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan layanan perkantoran berupa belanja pegawai dan pemeliharaan perkantoran dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Sijunjung. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan barang-barang lainnya yang diterima atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Layanan Barang Milik Negara bertujuan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan. Hal ini meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu tugas dan fungsi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Penyelenggaraan operasional perkantoran ini mutlak diperlukan untuk menjalankan operasional perkantoran. Untuk menunjang kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan input-input kesejahteraan pegawai baik dari gaji maupun tunjangan kinerja yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Disamping untuk belanja pegawai, layanan perkantoran ini juga memfasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dalam satu tahun kedepan yang tentunya juga menunjang kinerja pegawai dalam pengawasan obat dan makanan. Serta untuk menunjang pelayanan pegawai kepada konsumen dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, maka diperlukan adanya layanan dukungan manajemen internal seperti seperti pengadaan daya tahan tubuh, operasional perkantoran sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

perkantoran dan juga pemenuhan kebutuhan seragam pegawai. Pada layanan perkantoran juga terdapat anggaran koordinasi untuk menunjang hubungan lintas sektor Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan perlu disusun matrik kinerja yang akan menjadi sasaran akhir Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja. Matriks kinerja memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Sijunjung, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target kinerja.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Loka POM di Kabupaten Sijunjung yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Matriks ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

**Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung
2025-2029:**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	86,25	87,25	88,5	89,75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	83	84	85	86
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	75	76	77	78	79

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		7	100	100	100	100	100
		8	91	92	93	94	95
		9	94	94,50	95	95,50	96
		10	91	92	93	94	95
		11	92,20	93,40	94,60	95,80	97
		12	80	81	82	83	84
		13	100	100	100	100	100
		14	11,5	14	15	18	20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		15	Persentase Kabupaten/ Kota Yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	33,33	66,67	100	100	100
		16	Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,09	86,95	87,81	88,67	89,53
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	2	3	4	5
		3	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6,67	26,67	46,67	73,33	100
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	81	82	83	84

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,9	3,95	4
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1 Nilai AKIP UPT BPOM	77,23	77,73	78,23	78,73	79,23
		2 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		3 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,65	2,65	2,7	2,75	2,8
		4 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Loka POM di Kabupaten Sijunjung, maka perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	1.233.603	1.356.964	1.492.660	1.641.925	1.806.118

Kegiatan	Alokasi (Rp Ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.229.453	27.452.398	21.697.638	2.967.402	7.264.142
TOTAL	3.463.056	28.809.362	23.190.298	4.609.327	9.070.260

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang ingin dicapai. Sesuai dengan roadmap peningkatan klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Sijunjung, naik klasifikasi menjadi Balai pada tahun 2028, dibutuhkan anggaran dalam pembangunan Gedung kantor UPT Badan POM.

Pada akhir 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Sijunjung diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.463.056	28.809.362	23.190.298	4.609.327	9.070.260
TOTAL	3.463.056	28.809.362	23.190.298	4.609.327	9.070.260

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 disusun mengacu kepada rencana strategis BPOM tahun 2025-2029. Renstra ini adalah acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kinerja dalam melakukan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan menengah dan tahunan. Renstra Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT BPOM dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Kami meyakini bahwa Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai arahan Presiden dan Kepala BPOM RI. Mengakomodasi kerjasama dengan lintas sektor, seperti akademisi, pelaku usaha, dan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Implementasi Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten selama periode lima tahun kedepan, Kami berkomitmen untuk terus mewujudkan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, berkhasiat, dan berdaya saing.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Sijunjung								3.463.056,0	28.809.362,0	23.190.298,0	31.249.327,0	9.070.260,0	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.233.603,0	1.356.964,0	1.492.660,0	1.641.925,0	1.806.118,0	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	85,25	86,25	87,25	88,5	89,75						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	0	27	28	29	30						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	82	83	84	85	86						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	85	87	89	92	95						Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	75	76	77	78	79						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	94	94,5	95	95.5	96						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	92,2	93,4	94,6	95,8	97						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	80	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	11,5	14	15	18	20						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	33,33	66,67	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	0	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	30	30	30	30						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			64	64	70	75	80						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			145	148	156	164	172						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			19	21	24	26	29						Loka POM di

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Ribuan Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Kabupaten Sijunjung
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		125	141	154	168	184						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		0	84	84	84	84						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	159	159	159	159						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	Meningkatnya efektivitas KIE												Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	86,09	86,95	87,81	88,67	89,53						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	1	2	3	4	5						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	3	Jumlah desa pangan aman	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			103	300	360	432	518						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			25	25	25	25	25						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			1	2	3	4	5						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 4: Desa Pangan Aman			1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1						Loka POM di

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Kabupaten Sijunjung	
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	6,67	26,67	46,67	73,33	100						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			1	3	3	4	4						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	80	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	1	1	1	2						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan													Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	90	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	16	17	17	18						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	Layanan Publik UPT yang prima													Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	3,75	3,85	3,9	3,95	4						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			2	2	3	3	3						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	77,23	77,73	78,23	78,73	79,23						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	5	5	5	5	5						Loka POM di

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Ribuan Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
														Kabupaten Sijunjung
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	2,65	2,65	2,7	2,75	2,8						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			12	12	12	12	12						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			7	9	9	9	9						Loka POM di Kabupaten Sijunjung
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									2.229.453,0	27.452.398,0	21.697.638,0	29.607.402,0	7.264.142,0	Loka POM di Kabupaten Sijunjung
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Ribuan Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Sijunjung

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SIJUNJUNG,



PUTRA GUSRIANTO